



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT ADANYA
HUBUNGAN NASAB
(Studi Putusan No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)**

***STUDY JURIDICAL TO MARRIAGE ANNUALMENT
CONSEQUENCE OF EXISTENCE
LINEAGE
(Study of Decision No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)***

**SYAMSUL HUDA
NIM. 030710101285**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT ADANYA
HUBUNGAN NASAB
(Studi Putusan No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)**

***STUDY JURIDICAL TO MARRIAGE ANNUALMENT
CONSEQUENCE OF EXISTENCE
LINEAGE
(Study of Decision No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)***

**SYAMSUL HUDA
NIM. 030710101285**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULAS HUKUM
2008**

MOTTO

"Saat ini bahaya yang paling besar yang dihadapi umat manusia pada zaman sekarang bukanlah ledakan bom atom, tetapi perubahan fitrah"
(SHANDEL)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapakku Miskan dan Ibuku Marfi'ah, atas kesabaran, perhatian, serta dorongan moril selama ini;
2. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis menimba ilmu;
3. Guru-Guruku dan Dosen-Dosenku yang telah menerangi kehidupanku dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
4. Saudara-saudaraku;

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT ADANYA
HUBUNGAN NASAB
(Studi Putusan No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)**

***STUDY JURIDICAL TO MARRIAGE ANNUALMENT
CONSEQUENCE OF EXISTENCE
LINEAGE
(Study of Decision No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SYAMSUL HUDA
NIM. 030710101285**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 AGUSTUS 2008**

Oleh :
Pembimbing

H.ARIE SUDJATNO,S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

YUSUF ADIWIBOWO, S.H.
NIP. 132 309 809

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT ADANYA
HUBUNGAN NASAB
(Studi Putusan No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)**

***STUDY JURIDICAL TO MARRIAGE ANNUALMENT
CONSEQUENCE OF EXISTENCE
LINEAGE
(Study of Decision No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)***

Oleh :

SYAMSUL HUDA
NIM. 030710101285

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

YUSUF ADIWIBOWO, S.H.
NIP. 132 309 809

**Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Agustus

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H.,M.H.
NIP. 131403358

EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132288193

Anggota Penguji

1. **H. ARIE SUDJATNO, S.H.**

NIP. 130 368 777

2. **YUSUF ADIWIBOWO, S.H.**

NIP. 132 309 809

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB” (Studi Putusan No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)**. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang tiada pernah lelah memberikan bimbingan, motivasi, serta dorongan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H, Ketua Penguji Skripsi
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
10. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, Ketua Bagian/Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Bapak H. Syaifuddin Latief, S.H., Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Lumajang yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Asrorudin, S.Pdi., Kapala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucilit Kabupaten Lumajang, yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan diskusi.

13. Seluruh tenaga pengajar dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Kedua orang tuaku atas limpahan kasih sayang selama ini, saudara-saudariku.
15. Kawan-kawan terbaikku, Nasrul, Sony, Jaka, Irawan, Nabawi, Fatah, Budi, Malik, Rama, Warsono, Salim, Dani, Haris, Najja, Tomi, Cece, Abas, Catur, Ipoy, Huda, Triwiyono, Bang Edi, keberadaan kalian dapat memberikan warna pada hidupku.
16. Teman-teman angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Jember

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, para mahasiswa, dan khalayak umum yang membutuhkannya.

Jember, 18 Agustus 2008

Penulis

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUL HUDA
NIM : 030710101285
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Hubungan Nasab (Studi Putusan Nomor.1136/Pdt.G/2006/Pa.Lmj.** ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil dari tulisan orang lain (kecuali saya sebutkan sumber pengutipannya). Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil pengambilan alihan dari tulisan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Jember, 18 Agustus 2008

Penulis,

SYAMSUL HUDA
NIM 030710101285

RINGKASAN

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dapat dibatalkan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyebutkan. “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya. Selain tidak memenuhi syarat dan rukunnya, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Larangan perkawinan dalam ilmu *fikih* disebut *Mahran*, *mahram* adalah orang yang haram untuk dinikahi. Larangan perkawinan ada dua macam, pertama disebut *mahram mu’aqat* (larangan dalam waktu tertentu) dan kedua *mahram mu’abbad* (larangan untuk selama-lamanya). Larangan perkawinan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yang dimaksud disini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan karena hubungan nasab yang terjadi pada Pengadilan Agama Lumajang. Kasus ini bermula ketika terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama Hasan (bukan nama sebenarnya) Umur 33 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Sidodadi RT.02 RW.03 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang (Termohon I) dengan seorang perempuan yang bernama Muryati binti Khoiri (bukan nama sebenarnya), Umur 29 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Sidodadi RT.02 RW.03 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang (Termohon II), perkawinan keduanya terjadi pada tahun 1998, dari perkawinan keduanya telah di lahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing berusia 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) tahun.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka penulis ingin membahas dan mengkaji lebih lanjut kasus tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN**

PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB (Studi Putusan Nomor.1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj).

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain; apakah pertimbangan hukum bagi hakim pengadilan agama dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab, bagaimanakah proses pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab, bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan berkaitan dengan harta kekayaan dan anak.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pada intinya penulisan skripsi ini adalah untuk diajukan sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode diskriptif.

Perkawinan Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum syar'i, maka perkawinan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan. Proses pemeriksaan pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan perkara lain, tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sama dengan pengajuan dan pemeriksaan gugatan perceraian. Akibat hukum apabila perkawinan putus karena pembatalan perkawinan, maka harta bersama dibagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing suami istri berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan berkaitan dengan anak, Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak yang sah.

Untuk menghilangkan kemungkinan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan hakim harus bertindak hati-hati dalam mengambil keputusannya. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan ini

pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalannya. Bagi Kantor Urusan Agama harus lebih teliti dalam memeriksa permohonan perkawinan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan, dan juga sebelum akad nikah dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah harus menanyakan kepada calon suami dan calon istri dan juga keluarga dari masing-masing calon suami istri tersebut, dan bagi calon suami dan calon istri dan keluarga dari masing-masing calon suami istri harus memberikan jawaban yang sebenarnya. Hakim yang memeriksa perkara pembatalan perkawinan, harus memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, apalagi dalam perkara pembatalan perkawinan akibat hubungan nasab, tidak perlu pemeriksaan yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses pemeriksaan berjalan lama jika bukti-bukti yang ada diakui dan tidak disangkal oleh para pihak, jangan sampai akibat pemeriksaan yang berjalan lama menimbulkan masalah baru. Pemerintah hendaknya juga mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan kedudukan hukum bagi anak hasil perkawinan yang dinyatakan batal demi hukum. Bagi Petugas Pencatat Perkawinan hendaknya pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan pengumuman menurut formulir yang ditempelkan pada kantor pencatat perkawinan harus diletakkan pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN PERNYATAAN	xi
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan	10

2.1.3 Tujuan Perkawinan	12
2.2 Larangan Perkawinan	13
2.2.1 Pengertian Larangan Perkawinan	13
2.2.2 Macam-Macam Larangan Perkawinan.....	13
2.3 Pembatalan Perkawinan	15
2.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	15
2.3.2 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan	16
2.4 Hubungan Nasab	17
2.4.1 Pengertian Hubungan Nasab	18
2.4.2 Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Nasab	18
2.5 Harta Kekayaan Dalam Perkawinan	19
2.5.1 Pengertian Harta Kekayaan Perkawinan.....	19
2.5.2 Asas-Asas Harta Kekayaan Perkawinan	20
2.5.3 Macam-Macam Harta Kekayaan Perkawinan	21
2.6 Anak	22
2.6.1 Pengertian Anak.....	22
2.6.2 Macam-Macam Anak Dalam Hukum Perkawinan.....	22
2.6.3 Hak-Hak Anak	23
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Hubungan Nasab	26
3.2 Proses Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Hubungan Nasab	30
3.3 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan Berkaitan Dengan Harta Kekayaan Dan Anak.....	38
3.3.1 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan Berkaitan Dengan Harta Kekayaan.....	38
3.3.2 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan Berkaitan Dengan Anak	42

BAB 4 PENUTUP 47
 4.1 Kesimpulan 47
 4.2 Saran..... 48

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian pada Pengadilan Agama Lumajang.
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Lumajang.
3. Surat ijin Konsultasi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.
4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Konsultasi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucilait Kabupaten Lumajang.
5. Hasil Wawancara Tertulis Dengan Kapala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guciali Kabupaten Lumajang.
6. Putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 1136 /Pdt.G/2006/PA.Lmj.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah. Perkawinan merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun jika ditanyakan apa yang di maksud dengan istilah tersebut, maka orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang di maksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas.

Perkawinan adalah ikatan sosial dan ikatan Ketuhanan. Dikatakan ikatan sosial karena didalamnya merupakan penyatuan 2 (dua) pribadi yang saling mengikatkan diri dalam suatu ikatan yang suci sebagai pasangan suami istri, dalam hubungan tersebut timbullah diantara kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu keluarga, hubungan berpasang-pasangan itulah diperlukan adanya perkawinan yang merupakan sunnatullah yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan, memberikan ketentraman bagi yang melaksanakannya. Sedangkan ikatan Ketuhanan karena perkawinan merupakan suatu ibadah bagi umat islam.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta akibat-akibat hukum yang

sangat penting dalam kehidupan yang bersangkutan dengan masyarakat, seperti timbulnya hubungan suami-istri, hubungan orang tua dengan anak, masalah harta benda yang timbul dari akibat perkawinan (pewarisan dan penafkahan baik terhadap istri maupun terhadap anak).

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam dan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut harus dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pencatatan dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan hukum dan apabila terjadi perselisihan dikemudian hari dapat dibuktikan dengan mudah. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat (Lili Rasjidi, 1991:85).

Suatu perkawinan yang telah terjadi atau telah berlangsung, apabila nantinya dikemudian hari diketahui bahwa para pihak (suami-Istri) tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat di dibatalkan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Pengertian kata “dapat” yang terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan bisa atau bisa tidak batal, apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Mengingat dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum terhadap suami-istri, anak maupun harta perkawinan dan juga keluarga dari masing-masing pihak dan untuk menghilangkan kemungkinan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan hakim harus bertindak hati-hati dalam mengambil keputusannya. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan ini pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalannya (Lili Rasjidi, 1991:83).

Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah apabila diantara para pihak (suami-istri) terdapat hubungan keluarga yang sangat

dekat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 22-24, yang terjemahannya sebagai berikut;

“Dan janganlah kamu nikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu. Saudara perempuan yang sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu (anak tiri) dari istri kamu yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum men-campuri dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu menikahinya dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang, dan (diharamkan juga menikahi) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap suatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (An-Nisa': 22-24).

Dari terjemahan surat an-Nisa' ayat 22-24, perkawinan yang masih ada hubungan darah atau hubungan keluarga yang sangat dekat secara yuridis batal demi hukum, “batal demi hukum” adalah bagi hukum akibat perbuatan tersebut dianggap tidak ada tanpa perlu adanya suatu putusan hakim atau keputusan badan pemerintah lain yang berkompeten membatalkan perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan yang “dapat dibatalkan” adalah bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintah yang berkompeten. Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus atau pejabat yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam. Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mulai berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan karena hubungan nasab yang terjadi pada Pengadilan Agama Lumajang. Kasus ini bermula ketika terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama Hasan (bukan nama sebenarnya), Umur 33 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Sidodadi RT.02 RW.03 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang (Termohon I) dengan seorang perempuan yang bernama Muryati binti Khoiri (Bukan nama sebenarnya), Umur 29 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Sidodadi RT.02 RW.03 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang (Termohon II), perkawinan keduanya terjadi pada tahun 1998, dari perkawinan keduanya telah di lahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing berusia 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) tahun.

Selama perkawinan berlangsung ternyata diketahui dari laporan tetangga dekat bahwa Termohon I dan Termohon II adalah masih ada hubungan nasab sedarah sebagai saudara se ayah lain ibu. Termohon I adalah anak hasil perkawinan antara seorang laki-laki bernama Ahmat (bukan nama sebenarnya) dengan seorang wanita bernama Supini (bukan nama sebenarnya), sedangkan Termohon II adalah anak hasil perkawinan Khoiri (bukan nama sebenarnya) dengan wanita yang bernama Umi (bukan nama sebenarnya). Bahwa laki-laki yang bernama Khoiri (bukan nama sebenarnya) adalah juga bernama Ahmat(bukan nama sebenarnya), jadi orang tersebut memakai dua nama tapi orangnya satu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucilait (Pemohon) Kabupaten Lumajang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Lumajang untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II karena melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

serta hukum Syara'. Suami Istri tersebut telah melanggar larangan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Berdasarkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang (Pemohon) dengan membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 April tahun 1998. Dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut dapat membawa akibat hukum terhadap suami-istri, anak maupun harta perkawinan dan juga keluarga dari masing-masing pihak.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas dan mengkaji lebih lanjut kasus tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB (Studi Putusan Nomor.1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Hubungan Nasab?
2. Bagaimanakah Proses Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Hubungan Nasab?
3. Bagaimana Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan Berkaitan Dengan Harta Kekayaan Dan Anak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut proses pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan berkaitan dengan harta kekayaan dan anak.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya tulis ilmiah atau skripsi di dalamnya digunakan metode tertentu yang sistematis dan terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai keakuratan serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum faktor penting dalam penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu atau fakta hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93). Peraturan perundang-undangan yang dijadikan kajian utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendekatan kasus adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusnya (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 119). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian yang berkenaan dengan konsep hukum, yaitu mengenai pembatalan perkawinan menurut undang-undang dan menurut kompilasi hukum islam.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor. 1 Th. 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Pengadilan Agama Nomor 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Wawancara dengan pejabat instansi yang berkompeten dengan permasalahan yang dibahas, wawancara bukan merupakan bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum dan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga si yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis. Apabila hal ini dilakukan, pendapat hukum tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2005:165). Dalam kasus ini wawancara dilakukan terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucilait Kabupaten Lumajang dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Kertowono Kecamatan Gucilait Kabupaten Lumajang.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu hal penting dalam suatu penulisan karya ilmiah. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan penelusuran terhadap buku-buku, karena dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), maka bahan hukum primer merupakan langkah awal yang perlu dicapai yang kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 143).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa. Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode diskriptif, yaitu suatu metode analisa yang bersifat memberi keterangan, penjelasan, dan untuk memperoleh gambaran secara singkat

mengenai asas-asas dan segala informasi serta bahan hukum, Sehingga pada akhirnya dapat dicapai tujuan yang diinginkan didalam penelitian ini yakni mendapat jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Bagian akhir dalam penulisan skripsi ini adalah menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu-isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan pada argumentasi yang telah dibangun (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 171)

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi sebagai berikut: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa *ijab* (serah) dan *qobul* (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jadi perkawinan menurut agama islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan (Hilman Hadikusuma, 2003: 11).

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita (Muhammad Idris Ramulyo, 1996: 1). Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. Senada dengan Hazairin, Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual/bersetubuh (A. Nurudin & Azhari, 2004: 40).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *miitsaqon ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT. Yang terdapat pada Surah An-Nisa' ayat 21 yang artinya “bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaqon ghalidhan*)”.

2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan

Disamping rukun, perkawinan juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dari segi hukum (Amir Syarifudin, 2004:59). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak membicarakan tentang rukun perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya membicarakan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain.

- a. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
- c. jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- d. jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah selama garis keturunan ke atas.
- e. jika terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, atau jika seorang atau lebih tidak menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari pengadilan.

f. hal-hal tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf e berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Martiman, 1991;27).

Sedangkan menurut *jumhur ulama* rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Calon mempelai laki-laki.
 1. beragama islam
 2. laki-laki
 3. jelas orangnya
 4. dapat memberikan persetujuan
 5. tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai perempuan.
 1. beragama islam.
 2. perempuan.
 3. jelas orangnya.
 4. dapat memberikan persetujuan.
 5. tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
 1. laki-laki.
 2. dewasa.
 3. mempunyai hak perwalian.
 4. tidak terdapat halangan perwalian.
4. Dua orang saksi.
 1. hadir dalam *ijab Qabul*.
 2. dapat mengerti maksud akad.
 3. islam.
 4. dewasa.
 5. minimal ada dua orang saksi.
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qobul* yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.
 1. adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 3. memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 4. antara *ijab* dan *Qabul* bersambungan.
 5. antara *ijab* dan *Qabul* jelas maknanya.
 6. orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umroh.
 7. majlis *ijab* dan *qobul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi (Amir Nurudin & Azhari, 2004:62-63).

Walaupun secara lahiriah seorang wanita mampu untuk menjadi saksi, namun para ulama sepakat saksi dalam perkawinan adalah 2 (dua) orang laki-laki

yang beragama islam, dapat mengerti maksud akad nikah, hadir dalam *ijab qobul*, serta dewasa. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 24 Ayat (1) saksi merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah (Pasal 24 Ayat (2)), yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak tertanggung ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25), saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan (Pasal 26), (Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucilit Kabupaten Lumajang)

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Mahmud Yunus dalam Idris Ramulyo, 1996:26). Tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dipandang dari segi agama Islam, tujuan pokok dari perkawinan adalah agar kehidupan rumah tangga suami isteri menjadi tenang, tentram, penuh kasih sayang atau *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah, Qur'an surat Ar-Rum, ayat 21 yang terjemahannya sebagai berikut:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melasanakannya, karena lebih bersifat subyektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan perkawinan yang lain yang bersifat kekal. Dalam perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinana itu berlangsung untuk seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan dengan kematian. Dengan adanya pemikiran tersebut perceraian akan jarang terjadi, karena perceraian merupakan perbuatan halal

namun sangat dibenci oleh Allah. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. melaksanakan libido seksualitas.
2. memperoleh keturunan
3. memperoleh keturunan yang soleh.
4. memperoleh kebahagiaan dan ketentraman.
5. mengikuti sunnah Nabi.
6. menjalankan perintah Allah.
7. untuk berdakwah (Slamet Abidin Dan Aminuddin, 1991:12-18).

2.2 Larangan Perkawinan

2.2.1 Pengertian Larangan Perkawinan

Pengertian larangan atau halangan menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah perintah melarang suatu perbuatan, sehingga larangan perkawinan adalah perintah yang langsung dari Allah untuk tidak boleh melaksanakan perkawinan tersebut dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. (Idris Ramulyo dalam A.Nurudin & Azhari, 2004:144).

Sedangkan menurut hukum Islam larangan perkawinan dalam ilmu *fikih* disebut *mahram*, *mahram* adalah orang yang haram untuk dinikahi (A.Nurudin & Azhari, 2004:145). Larangan perkawinan ada dua macam, pertama disebut *mahram mu'qqat* (larangan dalam waktu tertentu) dan kedua *mahram mu'abbad* (larangan untuk selama-lamanya). Larangan perkawinan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yang dimaksud disini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

2.2.2 Macam-Macam Larangan Perkawinan

Sebelum perkawinan dilaksanakan baik keluarga maupun Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti apakah diantara calon suami- istri tersebut terdapat halangan melaksanakan perkawinan atau tidak. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, larangan kawin telah diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan;

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam larangan kawin di muat dalam pasal 39 sampai pasal 44.

Dalam pasal 39 dinyatakan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;
2. karena pertalian kerabat semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qoblu al dukhul*;
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya;
3. karena pertalian susuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Dalam pasal 40 dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam Pasal 41 juga mengatur tentang ketentuan larangan kawin yang melarang:

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau keturunannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 juga mengatur tentang ketentuan larangan kawin yang melarang:

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 juga mengatur tentang ketentuan larangan kawin yang isinya:

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istrinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dhukul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 melarang perkawinan antara:

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama islam.

2.3 Pembatalan Perkawinan

2.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dapat dibatalkan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyebutkan. "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dan

rukunnya. Selain tidak memenuhi syarat dan rukunnya, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya suatu perkawinan dapat diartikan rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama (Ghazaly, 2003:141). Sedangkan pengertian pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

2.3.2 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan? Dalam Penjelasan Pasal 22 disebutkan bahwa pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian, jenis perkawinan di atas dapat bermakna batal demi hukum dan bisa dibatalkan. Dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan antara lain;

Perkawinan batal apabila;

- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. seorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatui tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. perkawinan dilakukan diantara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- i. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sebagaimana dimaksud diatas batal demi hukum. Batalnya perkawinan tersebut disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang bersifat essensial dan dapat juga disebut obyek perkawinan atau dalam hukum Islam dikenal dengan nama larangan yang tidak boleh dilanggar. Lebih lanjut menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 ditentukan bahwa, apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum *munakahat* atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan

Sedangkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Tidak terpenuhinya syarat dalam Pasal 71 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dibatalkan, syarat ini sering disebut syarat subyektif dan akibat hukum darinya adalah dapat dibatalkan, yaitu yang dapat dibatalkan dan bukan batal dengan sendirinya. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.

2.4 Hubungan Nasab

2.4.1 Pengertian Hubungan Nasab

Dari segi bahasa, kata *nasab* berasal dari bahasa arab yang berarti keturunan atau kerabat. Menurut istilah dari berbagai literatur *fiqh* dapat disimpulkan bahwa *nasab* berarti legalitas hubungan kekeluargaan terdekat yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat. *Nasab* berupa sebuah pengakuan *syara'* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari garis keturunan tersebut.

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa *nasab* dibentuk oleh 2 (dua) hal, yaitu:

1. Satu tali darah. Hubungan *nasab* didasarkan atas satu aliran darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Seorang anak misalnya, adalah bagian dari darah daging ayahnya, dan ayah adalah bagian dari darah kakek, dan seterusnya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun *nasab* adalah orang-orang yang sealiran darah.
2. Anak dilahirkan lewat pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat. Hubungan *nasab* disamping didasarkan atas akad nikah yang sah, atau nikah fasid (bukan batal), atau senggama syubhat, dan hal ini merupakan syarat mutlak bagi diakuinya hubungan keturunan. Oleh karena itu menurut pandangan hukum Islam, semata-mata ada pertalian darah antara seorang laki-laki dengan seorang bayi belumlah diakui secara *syara'* nasabnya. Dengan adanya ketantuan itu, seperti dikemukakan Wahbah Az-Zuhail, anak zina tidak diakui nasabnya. Karena, mengakui nasab anak zina berarti mengakui zina. Perbuatan zina adalah perbuatan terlarang dalam Islam. (Effendi dalam Mimbar Hukum, 1999:5-19).

2.4.2 Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Nasab

Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab antara lain:

- a. Ibu, termasuk dalam pengertian ibu adalah nenek dan terus ke atas, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.
- b. Anak perempuan, termasuk dalam pengertian anak perempuan adalah cucu perempuan dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan terus ke bawah.
- c. Saudara perempuan, baik sepapak dan seibu, maupun sepapak saja atau seibu saja.
- d. Bibi, yaitu saudara perempuan bapak dari ibu, baik sekandung atau sepapak atau seibu.

- e. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan terus ke bawah (M. Ali Hasan, 2003: 44-45).

Dalam hal wanita-wanita yang haram dinikahi, Alqur'an telah mengaturnya dalam surat an-Nisa' ayat 22-23, berpijak dari ayat ini, para ulama membuat rumusan-rumusan yang lebih sistematis sebagai berikut:

Karena pertalian nasab (hubungan darah).

- a. Ibu, nenek (dari garis Ibu atau bapak) dan seterusnya ke atas.
- b. anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c. saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
- d. saudara perempuan ibu (bibi atau tante).
- e. saudara perempuan bapak (bibi atau tante).
- f. anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung .
- g. anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
- h. anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
- i. anak perempuan saudara perempuan seayah.
- j. anak perempuan saudara perempuan seibu (Nurrudin dan Ashari, 2004:147).

Wanita-wanita tersebut haram hukumnya di kawini, apabila terjadi perkawinan, maka perkawinan tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat obyektif perkawinan.

2.5 Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

2.5.1 Pengertian Harta Kekayaan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian harta kekayaan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menjelaskan mengenai harta yang terbentuk jika terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Harta yang terbentuk dalam ikatan perkawinan antara lain harta bersama dan harta bawaan, untuk selanjutnya yang disebut harta persatuan adalah harta persatuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan harta persatuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut harta bersama.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam telah didefinisikan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama seperti yang termuat dalam pasal 1 huruf f, yaitu:

“Harta kekayaan perkawinan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”.

Adanya harta bersama dalam ikatan perkawinan yang sah, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami atau istri.

Pengaturan seperti tersebut diatas sesuai dengan hukum adat, hukum adat membedakan antara barang gono-gini yang menjadi milik bersama suami-istri, dan barang-barang gawan yang tetap menjadi milik masing-masing suami-istri (Abdul Manaf, 2006:25-26). Sedangkan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam satu keluarga hanya dikenal satu kelompok harta, kelompok harta yang di maksud adalah harta persatuan suami istri. Untuk harta persatuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam.

2.5.2 Asas-Asas Harta Kekayaan Perkawinan

Beberapa asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berhubungan dengan hukum harta perkawinan:

1. Tidak menutup kemungkinan untuk adanya peraturan pelaksanaan hukum harta perkawinan yang berbeda-beda untuk golongan tertentu (Pasal 37 diatur menurut hukumnya masing-masing), atau kata-kata tersebut dapat ditafsirkan, bahwa masih ada kemungkinan, bahwa hukum harta perkawinan yang berlaku selama ini berlaku untuk masing-masing golongan penduduk tetap dipakai, sebagai peraturan pelaksanaan;
2. Asas monogami, dengan kemungkinan adanya poligami sebagai perkecualian (Pasal 3 ayat 1)
3. Persamaan kedudukan antara suami dan istri; kedua-duanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang (Pasal 31 ayat 1);
4. Istri sepanjang perkawinan tetap cakap untuk bertindak (Pasal 31 ayat 2);
5. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam harta bersama, kecuali yang diperoleh dari hibah dan warisan, yang jatuh di luar harta bersama (Pasal 35 ayat 1);
6. Harta yang dibawa ke dalam perkawinan (dalam hukum adat: harta asal) dan harta yang diperoleh sebagai hibah/atas dasar warisan tetap dalam penguasaan masing-masing yang membawa/memperolehnya (Pasal 35 ayat 2);
7. Calon suami istri ada kesempatan untuk membuat perjanjian kawin (Pasal 29), hal mana memberi petunjuk, bahwa ketentuan

- mengenai hukum harta perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat hukum yang menambah dan karenanya para pihak dapat menyimpanginya;
8. Dimungkinkan adanya penyimpangan atas bentuk harta perkawinan melalui perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan dan sepanjang perkawinan, asal dipenuhinya syarat-syarat tertentu dimungkinkan adanya perubahan perjanjian kawin;
 9. Atas harta bersama suami atau istri dapat mengambil tindakan hukum atas persetujuan suami/istrinya (Pasal 36 ayat 1);
 10. Atas harta bawaan masing-masing suami/istri mempunyai hak sepenuhnya; (J Satrio, 1993:6-7)

2.5.3 Macam-Macam Harta Kekayaan Perkawinan

Harta kekayaan perkawinan telah di tentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta (J Satrio, 1993:188). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harta yang mungkin terbentuk dalam suatu perkawinan adalah:

1. Harta Bersama

Adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu menjadi milik bersama suami-istri (Abdul Manaf, 2006:25). Atas harta bersama ini suami-istri dapat bertindak atas persetujuan bersama. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, benda berwujud dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

2. Harta Bawaan

Adalah harta yang diperoleh masing-masing suami/istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia

menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami/istri (Abdul Manaf, 2006:25).

2.6. Anak

2.6.1 Pengertian Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara tegas mengenai pengertian anak, tetapi yang ada adalah mengenai penentuan batas usia dewasa. Dilihat dari pembatasan usai anak, terlepas dari mereka sah atau tidak sah, mendefinisikan mengenai anak tidaklah mudah terutama jika usia itu pada periode transisi antara usia remaja dengan dewasa. Hukum yang berlaku di Indonesia mengenal beberapa pembatasan usia untuk anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan mendefinisikan anak adalah laki-laki dan perempuan berusia 1 (satu) tahun ke bawah. Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, merumuskan batasan usai anak (nakal) adalah mereka yang berusia 8 (delapan) tahun dan belum kawin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dianggap berada dibawah kekuasaan orang tua adalah anak yang dibawah usai 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum kawin, sehingga dapat disebutkan bahwa menurut undang-undang ini, anak adalah mereka yang berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah dan belum kawin. Definisi anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.6.2 Macam-Macam Anak Dalam Hukum Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya terjadi karena manusia mempunyai naluri untuk melanjutkan keturunan, sehingga kehadiran anak dalam rumah tangga sangat ditunggu-tunggu. Dalam hukum perkawinan di Indonesia dikenal beberapa macam anak, yaitu

1. Anak sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sehingga mempunyai hubungan hukum atau hubungan keperdataan terhadap ayah dan ibunya.

2. Anak tidak sah

Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan sehingga sering disebut anak zina, anak zina hanya mempunyai hubungan hukum atau keperdataan dengan ibunya yang melahirkan (Martiman, 1991:37).

3. Anak angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan adanya pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

4. Anak Sumbang

Anak Sumbang adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan kelamin diluar perkawinan antara sepasang manusia yang berlainan jenis dan bagi keduanya sebenarnya dilarang kawin, karena adanya pertalian darah yang sangat dekat (Fuad M. Fachrudin dalam Dadang Rahyuwono, 2002:22).

5. Anak Piara/Asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

2.6.3 Hak-Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan

negara. Mengenai hak-hak anak ini, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 sampai pasal 9 meliputi:

1. hak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan.
2. hak atas pelayanan.
3. hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. hak atas perlindungan lingkungan hidup
5. hak mendapat pertolongan pertama.
6. hak memperoleh asuhan.
7. hak memperoleh bantuan.
8. hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. hak memperoleh pelayann khusus.
10. hak medapat bantuan dan pelayanan.

Selain hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejahteraan Anak, hak anak juga terdiri atas:

1. Hak Nasab

Seorang anak sejak lahir, apabila mencukupi syarat-syaratnya, digabungkan dengan garis keturunan ayahnya dan dengan demikian berarti anak itu sudah secara legal diakui sebagai anggota keluarga tersebut. Dengan diakuinya anak sebagai bagian dari keluarga ayahnya, berarti anak tersebut juga berhak untuk mewarisi harta ayahnya sebagaimana anggota keluarga lainnya.

2. Hak Radla

Hak *radla* merupakan hak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusui pada ibunya. Dalam hal ini seorang ibu juga ikut bertanggungjawab atas penyediaan air susu untuk anaknya. Seorang ibu bertanggungjawab di hadapan Allah tentang hal penyediaan makanan pokok (air susu) baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi, atau setelah perkawinan tersebut telah putus.

3. Hak Hadhonah

Menurut istilah *fiqh*, *hadhonah* adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dirinya sendiri. Hak *hadhonah* adalah salah satu dari beberapa hak anak yang ditanggung oleh orang tuanya, dan *hadhonah* adalah diantara hak yang ukurannya hak *nasab* sejauh yang berhubungan dengan pihak ayah. jika seorang anak tidak mendapatkan hak *nasab*, maka anak tersebut juga tidak akan mendapatkan hak *hadhonah* dari pihak ayahnya, ia hanya akan

mendapatkan hak *hadhonor* hanya dari pihak ibu. Anak yang sah nasabnya, hak *hadhonor* akan ditanggung oleh kedua orang tuanya.

4. Hak Walayah (Perwalian)

Hak *walayah* merupakan hak anak yang harus ditanggung oleh kedua orang tuanya. Hak *walayah*, selain mengandung pengertian perwalian dalam pernikahan, juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anak semenjak berakhir periode *hadhonor* sampai ia baligh berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan, dan dalam perwalian dalam bidang harta anak-anak. Jadi tugas *walayah* adalah, untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak yang telah dimulai sejak pada waktu *hadhonor*, serta bertanggungjawab atas kelangsungan dan pemeliharaan anak sampai *baligh*, berakal, dan mampu hidup mandiri, pemeliharaan harta anak kecil serta mengatur pembelanjaan hartanya itu. Untuk mengatur urusan perwalian nikah bagi anak perempuan.

5. Hak Nafkah.

Hak untuk mendapatkan nafkah, hak ini saling terkait dengan hak-hak anak sebelumnya, yaitu hak *radla*, untuk menunaikan hak ini seorang ibu memerlukan pembiayaan, untuk menunaikan tugas *hadhonor*, dan begitu pula untuk menunaikan tugas perwalian, terutama perwalian yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dan perwalian nikah.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Hubungan Nasab.

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon I dan Termohon II tertanggal 14 Agustus 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Register perkara Nomor: 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj. adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut; telah berlangsung akad nikah antara Termohon I dan Termohon II pada hari Sabtu tanggal 11 April 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit, dalam perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing berumur 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) tahun, setelah perkawinan antara Termohon I dan Termohon II berlangsung lama, baru diketahui dari laporan tetangga dekat bahwa Termohon I dan Termohon II masih ada hubungan nasab sedarah sebagai saudara seayah lain ibu, Termohon I adalah anak hasil perkawinan antara seorang laki-laki bernama Ahmat (bukan nama sebenarnya) dengan seorang wanita bernama Supini (bukan nama sebenarnya), sedangkan Termohon II adalah anak hasil perkawinan antara Khoiri (bukan nama sebenarnya) dengan wanita yang bernama Umi (bukan nama sebenarnya), Bahwa laki-laki yang bernama Ahmat (bukan nama sebenarnya) adalah juga bernama Khoiri (bukan nama sebenarnya), jadi orang tersebut memakai dua nama tapi orangnya satu. Berdasarkan uraian tersebut diatas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit (Pemohon) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Lumajang untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II. Dari permohonan pembatalan perkawinan tersebut Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan permohonan Pemohon.

Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj. Mengenai perkara pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab antara Termohon I dan Termohon II yang menyatakan perkawinan keduanya melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, seperti pada

Putusan Pengadilan Agama yang lain sudah barang tentu dalam memutuskan perkara ini menggunakan alasan-alasan dan dasar-dasar pertimbangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan dapat di batalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan Pasal 70 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan;

Perkawinan batal apabila;

- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i.
- b. seorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya.
- c. seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahannya.
- d. perkawinan dilakukan diantara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sebagaimana dimaksud diatas perkawinan tersebut batal demi hukum. Batalnya perkawinan tersebut disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang bersifat essensial dan dapat juga disebut obyek perkawinan atau dalam hukum Islam dikenal dengan nama larangan yang tidak boleh dilanggar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan jika syarat untuk melakukan perkawinan tidak terpenuhi. Syarat yang dimaksud tidak terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sementara tidak terpenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang tidaklah berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum agamanya. Kecuali pelanggaran terhadap syarat yang dimaksud seperti pada contoh kasus ini, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan nasab atau hubungan darah, maka perkawinan tersebut telah melanggar hukum agama dan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu perkawinan yang seperti ini batal demi hukum.

Larangan perkawinan seperti yang terjadi pada kasus ini juga telah diatur oleh agama yang tercantum dalam Al Quran Surat An-Nisaa' ayat 23-24 yang terjemahannya berbunyi;

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al Quran Surat An-Nisaa' ayat 23-24)

Dari terjemahan surat an-Nisa' ayat 22-24, perkawinan yang masih ada hubungan darah atau hubungan keluarga yang sangat dekat secara yuridis batal demi hukum.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj. dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Syar'i, yang melarang perkawinan antara seorang dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara Termohon I dan Termohon II masih ada hubungan nasab yaitu satu ayah lain ibu.

Mejelis Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan bukti surat (P-1) Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/IV/1998 tertanggal 11 April 1998 atas nama yang bersangkutan yang diakui oleh Termohon telah terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 April 1998 oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, berdasarkan bukti surat (P-2) Surat Keterangan Nomor: 474.2/09/247.804.06/2006 tanggal 7 Agustus 2006, atas nama yang bersangkutan, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, berdasarkan surat keterangan tersebut antara Termohon I dan Termohon II adalah pasangan suami istri saudara kandung.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I dan Termohon II dan didukung dengan surat-surat bukti Kutipan Akat Nikah Nomor: 23/23/IV/1998 tertanggal 11 April 1998 atas nama yang bersangkutan, dan Surat Keterangan Nomor 474.2/09/247.804.06/2006 tanggal 7 Agustus 2006, atas nama yang bersangkutan, adalah pasangan suami istri yang mempunyai hubungan nasab sehingga perkawinan keduanya harus dibatalkan. Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut oleh Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan dan tidak pula menyangkalnya, karena alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak disangkal oleh Termohon, maka pemohon tidak perlu membuktikannya dimuka persidangan. Pengakuan Termohon terhadap dalil permohonan pemohon secara bulat dan murni di depan persidangan menurut ketentuan pasal 174 HIR jo. 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bukti sempurna. Pada saat pemeriksaan di persidangan Termohon I dan Termohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II memberikan jawab yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa antara Termohon I dan Termohon II telah menikah sah menjadi suami istri.
- bahwa selama perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- bahwa Termohon I dan Termohon II mengakui bahwa antara Termohon I dan Termohon II adalah saudara satu ayah lain ibu.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II, karena perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, maka Akta Nikah Nomor 23/23/IV/1998, tertanggal 11 April 1998 atas nama Termohon I dan Termohon II dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Mengingat perkara tersebut termasuk pada bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan semua pasal peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenan dengan perkara ini, Hakim memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan;

1. mengabulkan permohonannya pemohon.
2. membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II .
3. menyatakan Akta Nikah Nomor: 23/23/IV/1998, tanggal 11 April 1998 atas nama Termohon I dan Termohon II tidak berkekuatan hukum.
4. menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila dikaji berdasarkan fakta dan data yuridis maka Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj. yang menyatakan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah sudah tepat. Perkawinan Termohon I dan Termohon II selain telah melanggar peraturan perundang-undangan juga telah melanggar hukum syari'i sehingga harus dibatalkan.

3.2 Proses Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Hubungan Nasab.

Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara

pengajuan gugatan perceraian. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Uraian yang terkandung dalam Pasal 38 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dirumuskan bahwa tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sama dengan pengajuan dan pemeriksaan gugatan perceraian. Dengan demikian proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan sama dengan pemeriksaan perkara pada gugatan perceraian.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal suami atau istri atau tempat dimana perkawinan pernah dilangsungkan. Dalam proses acara perdata, setelah Pemohon mendaftarkan permohonannya kepada Panitera Pengadilan Agama dan melunasi biaya perkara, maka Pemohon tinggal menunggu surat pemberitahuan tentang hari sidang. Pengadilan akan memeriksa dan mempelajari surat permohonan yang telah diajukan oleh pemohon, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau permohonan tersebut terdaftar di Pengadilan Agama, Hakim akan memanggil pihak Pemohon dan Termohon untuk datang ke pengadilan guna dimintai penjelasan dan keterangan yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan berlaku asas-asas umum Peradilan Agama, asas-asas umum yang paling pokok adalah asas Personalitas Keislaman, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa peradilan agama hanya mengadili mereka yang mengaku dirinya memeluk agama islam. Orang yang beragama selain islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama. Asas personalitas keislaman ini hanya berlaku terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sengketa yang menjadi yuridiksi lingkungan peradilan agama, salah satunya yaitu masalah perkawinan. Jadi yuridiksi peradilan agama hanya terbatas pada kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama

islam mengenai perkara perdata tertentu. Dan asas-asas umum yang lain adalah Asas persidangan terbuka untuk umum. Dalam hal pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum tidak diberlakukan terhadap pemeriksaan perkara yang dianggap mengandung aib dalam perkara tersebut. Mengenai pengecualian ini diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu: “Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebahagian akan dilakukan dengan sidang tertutup”. Pengecualian ini juga diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Ketua sidang, membuka sidang dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum, berarti setiap pemeriksaan yang berlangsung di sidang pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung menghadiri, menyaksikan, dan mendengar jalannya pemeriksaan, tidak boleh dihalangi dan dilarang. Selain dari pihak-pihak yang berperkara dan saksi, masyarakat umum tanpa kecuali boleh menghadiri pemeriksaan persidangan tanpa mempersoalkan orang yang hadir tersebut berkepentingan atau tidak. Jika Majelis Hakim lupa mengumumkan bahwa sidang terbuka untuk umum, padahal sidang sudah berjalan, maka hal ini bukanlah suatu kesalahan fatal sehingga menyebabkan sidang tidak sah menurut hukum (Yahya Harahap Dalam Abdul Manan, 2005:199). Pemeriksaan sidang yang terbuka untuk umum dapat menjadi bahan informasi bagi anggota masyarakat tentang suatu kasus peristiwa. Dari bahan informasi yang terdapat dari kasus peristiwa yang diperkarakan akan memberi pelajaran bagi masyarakat bagaimana sikap dan tindakan yang diambil agar tidak terjerumus kearah yang tidak benar. Perkara yang sedang di periksa bermanfaat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Namun ada kalanya persidangan di pengadilan dilakukan secara tertutup, hal ini dimaksudkan agar aib yang ada dalam pemeriksaaan di persidangan tidak tersebar kepada masyarakat

umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa, tata cara pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, tata cara pemeriksaan tersebut antara lain;

1. Penggugat/Pemohon memasukkan surat gugatan/permohonan yang ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya melalui Panitera Muda Gugatan/Permohonan. Pemohon membuat dan mengajukan surat permohonan secara tertulis maupun secara lisan kepada Pengadilan Agama. Surat permohonan yang telah di buat oleh pemohon disertai identitas yang lengkap dari Pemohon. Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama, yaitu:
 - a. pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan.
 - b. pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami-istri.
 - c. pengadilan daerah hukum di tempat kediaman suami.
 - d. pengadilan daerah hukum di tempat kediaman istri.
2. Penggugat/Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang jumlahnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan Agama menurut keadaan, sifat dan jenis perkaranya, tempat tinggal serta jumlah pihak-pihak yang berperkara dan lain-lain yang akan diperhitungkan kemudian (HIR pasal 121 ayat 4);
3. Menyerahkan tindasan pertama kwitansi pembayaran tersebut (SKUM) kepada Panitera, selanjutnya surat gugatan/permohonan tersebut akan didaftar dalam buku Register Perkara, dan Penggugat/Pemohon telah mendapatkan nomor perkara (HIR pasal 121 ayat 1);
4. Menunggu dan mengikuti proses pemeriksaan perkara yang hari tanggal dan jamnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut (HIR pasal 121 ayat 1); (www.palumajang.net).

Petugas Pengadilan Agama sebelumnya meminta kepada Pemohon untuk menyerahkan beberapa rangkap surat permohonan untuk keperluan pemeriksaan. Beberapa rangkap surat permohonan tersebut digunakan selain lampiran untuk

keperluan pemanggilan Termohon juga untuk keperluan apabila ada permohonan banding. Setelah Sub Kepaniteraan menerima surat permohonan/gugatan, Sub Kepaniteraan mempelajari kelengkapan persyaratan dan mencatat semua data perkara yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara kemudian menyampaikan kepada Panitera dengan melampirkan semua formulir yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada Ketua Pengadilan Agama, terlebih dahulu dicatatkan dalam buku registrasi dengan disertai resum tentang perkara tersebut. Ketua Pengadilan Agama dalam buku ekspedisi mempelajarinya, menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Panitera disertai penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang menunjuk Hakim Ketua dan anggota majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut (Rasyid, 2005: 106).

Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterimanya dari Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Agama kepada Hakim Ketua/Hakim yang bersangkutan dan selanjutnya membuat Penetapan Hari Sidang mengenai kapan sidang pertama akan dilangsungkan. Jika Panitera panitera pengganti belum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama, Hakim Ketua Majelis menunjuk seorang atau lebih Panitera Pengganti untuk diperbantukan pada Majelis Hakim yang bersangkutan (Rasyid, 2005:106). Setelah Pemohon mendaftarkan permohonannya kepada Penitera Pengadilan Agama dan melunasi biaya perkara, maka Pemohon tinggal menunggu surat pemberitahuan tentang hari sidang. Berdasarkan penetapan hari sidang, Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang telah ditentukan. Pemanggilan akan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat diketemukan dirumahnya, maka surat panggilan tersebut akan diberikan kepada Kepala Desa/Lurah setempat atau yang dipersamakan untuk diberikan kepada yang bersangkutan (Pasal 26 (3) PP No. 9 tahun 1975). Pemanggilan dilakukan secara patut dan sudah harus diterima oleh orang yang dipanggil atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama dilakukan (Pasal 26 (4) PP No. 9 tahun 1975).

Pada hari sidang yang telah ditentukan, dan para pihak telah dipanggil dengan patut dan sah oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama, maka perkara tersebut mulai disidangkan sesuai dengan hari, jam dan tanggal yang telah ditentukan. Pada sidang pertama perkara pembatalan perkawinan Hakim Ketua membuka persidangan dan menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum, selanjutnya para pihak dipanggil kedalam ruang sidang, jika para pihak telah hadir semua, Hakim dapat melakukan pemeriksaan. Apabila ada salah satu pihak yang tidak hadir dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas, sidang ditunda sampai hari yang ditetapkan untuk memanggil pihak yang tidak hadir tersebut, dan Hakim Ketua memerintahkan pihak yang hadir untuk datang menghadap pada hari yang telah ditentukan tersebut.

Proses pemeriksaan perkara permohonan pembatalan perkawinan dalam hal penetapan majelis hakim tidak jauh berbeda dengan dengan persidangan-persidangan perkara lain, berdasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di semua Pengadilan selalu dalam bentuk Majelis dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, satu orang bertindak sebagai Ketua Majelis dan yang dua orang sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh seorang Panitera/Panitera Pengganti yang membantu Majelis dalam proses persidangan.

Pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan pengajuan permohonan gugatan perceraian, Hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan Hakim yang memeriksa berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, dalam perkara pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab tahapan perdamaian antara kedua belah pihak tidak dilakukan mengingat permohonan pembatalan tersebut disebabkan karena telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam kedua pasal tersebut menyatakan perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara

dua orang yang mempunyai hubungan darah. Perkawinan suami istri tersebut batal demi hukum, sehingga tahapan perdamaian tidak perlu dilakukan.

Setelah pembacaan surat permohonan, Termohon diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut dimuka persidangan, jawaban dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan (Pasal 121 (2) HIR/Pasal 145 (2) RBG). Dalam persidangan ini Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dalam kasus ini Termohon memberikan jawaban terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

- bahwa antara Termohon I dan Termohon II telah menikah sah menjadi suami istri.
- bahwa selama perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- bahwa Termohon I dan Termohon II mengakui bahwa antara Termohon I dan Termohon II adalah saudara satu ayah lain ibu.

Setelah tahap jawab menjawab antara hakim dengan Para pihak telah selesai dilaksanakan, pemeriksaan dilanjutkan pada pembuktian. Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Abdul Manan, 2005:227).

Alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata adalah sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 164 HIR/284 RBG/1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut;

1. Surat, alat bukti surat diatur dalam Pasal 165-167 HIR/282-305 RBG/ dan Pasal 1867-1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Saksi, pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR/306-309 RBG/1895-1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Persangkaan, persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR/310 RBG/ pasal 1915-1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Pengakuan, alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174-176 HIR/311-313 RBG/1923-1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Sumpah, alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158 dan 177 HIR/182-185 dan 314/1929-1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun hal-hal yang perlu ditekankan pada tahap pembuktian adalah;

- a. Setiap pihak yang mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan atau tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan dimuka sidang, hakim juga harus memberikan kesempatan kepada pihak lawannya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi.
- b. Semua alat bukti yang diberikan oleh para pihak, harus disampaikan kepada majelis lalu ketua majelis memperlihatkan kepada para hakim dan pihak lawan.
- c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti dimuka sidang adalah tugas para pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau diminta tolong oleh pihak, seperti memanggil saksi.

Tugas pokok daripada Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Sudikno Mertokusumo, 2002:108), dalam hal memeriksa, hakim meneliti apakah alasan-alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon itu benar-benar ada dan tidak dibuat-buat, Pemohon harus dapat membuktikan alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar dari permohonannya, apabila Pemohon dapat membuktikan kebenaran dari alasan-alasan tersebut, maka permohonannya dapat dikabulkan. Akan tetapi jika tidak dapat membuktikan kebenaran alasan-alasan tersebut, Hakim dapat menolak permohonan Pemohon. Dalam hal alasan-alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang tidak disangkal oleh Termohon, Pemohon tidak perlu membuktikannya di muka persidangan. Seperti pada kasus ini permohonan diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit, yang diketahui dari laporan tetangga Termohon, bahwa Termohon I dan Termohon II masih ada hubungan nasab sedarah sebagai saudara se ayah lain ibu, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon ini tidak disangkal dan diakui oleh Termohon, maka dalam pemeriksaan ini tidak perlu menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan. Terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/IV/1998 tertanggal 11 April 1998 atas nama yang bersangkutan, dan Surat Keterangan Nomor: 474.2/09/247.804.06/2006 tanggal 7

Agustus 2006, atas nama yang bersangkutan, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak pula menyangkalnya.

Setelah tahap pembuktian berakhir tahap selanjutnya adalah Musyawarah Majelis Hakim. Musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat Majelis Hakim tersebut hanya diketahui oleh anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Abdul Manan, 2005;275). Tujuan diadakannya musyawarah Majelis Hakim ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengucapan putusan atau pembacaan putusan dilakukan didalam sidang yang terbuka untuk umum. Pembacaan dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim, apabila putusan yang dibacakan tersebut terlalu panjang maka putusan dapat dibacakan secara bergantian antara anggota Majelis Hakim yang lain.

3.3 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan Berkaitan Dengan Harta Kekayaan Dan Anak.

3.3.1 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan Berkaitan Dengan Harta Kekayaan.

Peristilahan yang digunakan dalam penyebutan harta bersama dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda-beda, Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam satu keluarga hanya dikenal satu kelompok harta, kelompok harta yang di maksud adalah harta persatuan suami istri. Untuk harta persatuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain dikenal harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia dikenal pula harta pribadi, harta pribadi merupakan harta yang sudah dimiliki suami/istri pada saat perkawinan dilangsungkan, harta ini tidak termasuk kedalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain.

Harta kekayaan perkawinan di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta (J Satrio, 1993:188). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta yang mungkin terbentuk dalam suatu perkawinan adalah:

1. Harta Bersama

Adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu menjadi milik bersama suami-istri (Abdul Manaf, 2006:25). Atas harta bersama ini suami-istri dapat bertindak atas persetujuan bersama. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, benda berwujud dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Yang termasuk dalam harta bersama antara lain:

- a. hasil dan pendapatan suami.
- b. hasil dan pendapatan istri
- c. hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, walaupun harta pokoknya tidak termasuk kedalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan. (J Satrio, 1993:189)

2. Harta Bawaan

Adalah harta yang diperoleh masing-masing suami/istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami/istri (Abdul Manaf, 2006:25). harta bawaan terdiri dari:

- a. harta bawaan suami.
- b. harta bawaan istri.
- c. harta yang diperoleh suami sebagai hadiah atau warisan.
- d. harta yang diperoleh istri sebagai hadiah atau warisan.

Pokok-pokok hukum harta bersama dan harta bawaan yang diatur dalam Bab XIII Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya selama para pihak tidak menentukan lain, sedangkan harta bersama menjadi hak bersama suami-istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan, sejak saat itulah terbentuk harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang mencari dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar (Yahya Harahap, 45:2005). Tanpa adanya persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama. Utang untuk keperluan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, apabila harta bersama tidak cukup untuk membayar hutang untuk keperluan keluarga, maka hutang dibebankan kepada harta suami, jika harta suami tetap tidak mencukupi untuk membayar hutang tersebut maka hutang dibebankan kepada harta milik istri (Pasal 93 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing dalam penjelasan Pasal 37 adalah hukum agama, adat dan hukum-hukum lainnya, penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila perkawinan putus bukan karena perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama diatur menurut hukum agama bekas suami istri tersebut, jika agama mereka tidak mempunyai hukum agama tentang harta bersama, maka diberlakukan hukum adat tentang harta bersama atau bila tidak ada hidup beragama suami istri berbeda tingkat kemasyarakatannya, maka bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Idris Ramulya, 1996:117). Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, penerapan-penerapan hukum islam dalam pembagian harta bersama baik dalam cerai mati dan cerai hidup, sudah mendapatkan kepastian positif (Yahya Harahap, 2005:279). Karena baik dalam cerai mati Pasal 96 ayat (1) menegaskan: separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Begitu pula dalam cerai hidup, Pasal 97 menegaskan: Janda atau duda cerai

hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suami istri masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama apabila perkawinan pecah (Yahya Harahap, 2005:280).

Harta yang dibeli dan dibangun sesudah putus nya perkawinan yang dibiayai oleh harta bersama menjadi harta bersama suami istri, meskipun benda atau barang tersebut dibangun atau dibeli sesudah putus nya perkawinan (Abdul Manaf, 2006:60-61), jika uang untuk membeli dan membangun barang atau benda tersebut dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap menjadi obyek harta bersama, walaupun dalam kenyataannya barang atau benda tersebut telah ditukar dengan barang lain, pada barang tersebut tetap melekat secara mutlak wujud harta bersama. Patokan yang digunakan untuk menentukan suatu barang atau benda termasuk dalam harta bersama ditentukan oleh asal-usul uang untuk biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan.

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah tentu menjadi harta bersama, akan tetapi tidak hanya yang tumbuh dari harta bersama saja yang menjadi obyek harta bersama di antara suami istri (Yahya Harahap, 2005:277). Harta yang dihasilkan dari harta pribadi suami-istri akan menjadi harta bersama selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang kesejahteraan keluarga. Walaupun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, barang pokoknya tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil dari harta pribadi akan menjadi harta bersama, ketentuan ini berlaku selama suami istri tidak menentukan lain. Harta bersama sesuai dengan ketentuan diatas, apabila perkawinan putus karena pembatalan perkawinan, maka harta bersama dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing suami istri mendapat 1 (satu) bagian atau dengan kata lain masing-masing suami istri berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Anak tidak mendapatkan bagian dari harta bersama, anak akan mendapatkan bagian dari harta bersama melalui pewarisan atau hibah, pemeliharaan anak yang

belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yang berhak mengasuhnya adalah ibunya, Biaya pemeliharaan dan mendidik anak menjadi tanggungan ayahnya (Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), kecuali apabila ayah yang bersangkutan tidak dapat memenuhinya, pengadilan dapat memberikan kewajiban kepada ibu untuk memikulnya.

3.3.2 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan Berkaitan Dengan Anak.

Pembatalan perkawinan dilakukan karena tidak sahnya perkawinan, dan tidak sahnya perkawinan tersebut dikarenakan tidak dilakukannya atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan ketika perkawinan dilaksanakan. Hanya Pengadilan Agama yang berwenang untuk membatalkan perkawinan bagi orang yang beragama Islam, karena mengingat dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut akan dapat membawa akibat hukum terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak-anaknya, maka pembatalan harus dilakukan secara hati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan.

Perkawinan pada dasarnya terjadi karena manusia mempunyai naluri untuk melanjutkan keturunan, sehingga kehadiran anak dalam keluarga sangat diharapkan. Anak merupakan penerus keturunan orang tuanya dan akan lengkaplah sebuah keluarga jika telah lahir anak-anak yang sehat dan patuh terhadap perintah orang tuanya. Dengan lahirnya anak dalam sebuah keluarga maka timbullah kewajiban antara suami istri untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata atas kepentingan anak.

Hukum kekeluargaan di Indonesia dikenal beberapa macam anak, yaitu, anak sah dan anak tidak sah. Anak sah merupakan anak yang lahir dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah sehingga mempunyai hubungan hukum atau hubungan keperdataan terhadap ayah dan ibunya. Sedangkan anak yang tidak sah merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum atau keperdataan dengan ibunya yang melahirkan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan sangat menentukan status anak. Apabila perkawinan kedua orang tuanya sah maka anak yang dilahirkan statusnya sah, tetapi jika perkawinan kedua orang tuanya tidak sah maka anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak tidak sah. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 99 menyatakan anak yang sah adalah; anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan hasil pembuahan suami-istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut menekankan bahwa anak sah harus dilahirkan dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Anak sah menurut ketentuan hukum perkawinan Islam, adalah anak yang dilahirkan apabila pada permulaan terjadinya kehamilan antara ibu si anak dengan laki-laki yang menghamilinya terjadi di dalam hubungan perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Untuk menjamin terjadinya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam dan untuk memperoleh kekuatan hukum apabila terjadi perselisihan dikemudian hari dapat dibuktikan dengan mudah maka perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat (Lili Rasjidi, 1991:85).

Perkawinan antara Hasan (bukan nama sebenarnya) dan Muryati binti Khoiri (Bukan nama sebenarnya) dilakukan pada hari sabtu tanggal 11 April 1998, perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berusia masing-masing 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) tahun, setelah perkawinan suami istri tersebut berjalan lama oleh Kepala Kantor Urusan Agama dimohonkan pembatalan perkawinan. Dari permohonan pembatalan perkawinan yang di kabulkan oleh hakim yang memeriksa berpendapat perkawinan keduanya selain dilarang oleh peraturan perundang-undang juga dilarang oleh hukum syar'i, perkawinan keduanya adalah perkawinan yang terlarang karena mempunyai hubungan nasab satu ayah lain ibu. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap

nikah yang tidak sah, baik yang bersifat nikah bathil maupun nikah yang bersifat nikah fasid. Nikah bathil adalah akad nikah yang tidak sah karena tidak lengkap rukunnya, seperti tidak dilakukan *ijab qobul*. Sedangkan nikah fasid adalah sebuah akad nikah yang tidak sah, bukan disebabkan tidak lengkap rukun pembentuknya, tetapi karena terdapat cacat pada syarat sahnya, seperti pada contoh kasus ini.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, Nikah yang dinyatakan batal dalam sebagian hal mempunyai akibat hukum terutama jika terjadi senggama diantara pasangan itu. Terjadinya senggama dalam pernikahan yang batal bisa terjadi setelah diketahui bahwa pernikahan itu adalah batal sehingga tidak halal berhubungan sebagai suami istri. Dalam masalah yang seperti ini, perbuatan itu dianggap zina dan terhadap diri pelakunya diancam dengan hukuman zina dan sebagai konsekuensinya jika hubungan seksual tersebut menghasilkan anak, maka anak tersebut dianggap tidak sah atau anak zina. (Effendi Dalam Mimbar Hukum, 1999:126).

Terjadinya hubungan seksual tersebut sebelum keduanya mengetahui bahwa akad nikah mereka adalah batal, dan mereka melakukan hubungan suami istri dalam keadaan yakin bahwa hubungan suami istri tersebut adalah sah, dalam hal yang seperti tersebut, menurut Wahbah az-Zuhaili menyebutkan beberapa hal sebagai akibat hukumnya, diantaranya:

1. senggama itu tidak dianggap zina selama benar-benar tidak diketahui bahwa perbuatan itu haram baginya dan oleh karena itu tidak dikenakan hukum dera seratus kali bagi yang masih belum pernah menikah dan tidak pula hukuman rajam bagi yang sudah pernah menikah.
2. wajib membayar mahar wanita seperti yang disepakati dan kalau belum ada kesepakatan tentang jumlah maka harus membayar jumlah yang layak.
3. ibu dari wanita (istri), haram bagi laki-laki menikahnya karena sudah dinggag sebagai mertuanya.

4. jika senggama itu menghasilkan anak, maka anak itu diakui sebagai anak ayahnya, baik yang menyebabkan batalnya itu disepakati atau diperselisihkan. (Effendi Dalam Mimbar Hukum, 1999:127).

Akibat hukum dari senggama dalam perkawinan yang kemudian diketahui batal tersebut diatas, yang berhubungan langsung dengan kasus yang sedang dibahas ini adalah akibat hukum terhadap anak yang lahir sebagai hasil perkawinan yang kemudian diketahui batal. Adanya pengakuan itu seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah dengan pertimbangan kemaslahatan anak itu sendiri. Sebagai konsekuensi dari diakuiannya anak sebagai anak yang sah bagi ayahnya. (Effendi Dalam Mimbar Hukum, 199:127).

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan pembatalan perkawinan tersebut di pandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya, selama dilanggarnya larangan perkawinan yang menjadi penyebab pembatalan perkawinan tersebut dilakukan tidak dengan kesengajaan. Tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena sengaja melakukan kesalahan seperti memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perkawinan yang demikian wajib dibatalkan.

Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak yang sah. Seperti dalam kasus Hasan (bukan nama sebenarnya) dan Muryati binti Khoiri (bukan nama sebenarnya) dimana perkawinan mereka sah sebelum adanya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, sehingga anak mereka secara biologis dan secara lahiriah tersebut jelas lahir dari hubungan suami istri yang didahului dengan perkawinan, anak tersebut tetap mempunyai hubungan dan hak-haknya kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya harus berpisah karena hukum. Sehingga dengan adanya pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan hilangnya status hukum anak terhadap orang tuanya.

Perkawinan antara Hasan (bukan nama sebenarnya) dan Muryati binti Khoiri (bukan nama sebenarnya) yang dimohonkan pembatalan karena perkawinan suami istri tersebut masih ada hubungan nasab se ayah lain ibu. Dari permohonan pembatalan perkawinan yang di kabulkan oleh Majelis Hakim maka akan timbul

hak untuk memelihara anak, hak tersebut adalah hak hadhonah, hak hadhonah merupakan tugas untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dirinya sendiri, hak hadhonah ini menjadi kewajiban suami istri untuk melaksanakannya walaupun perkawinan mereka telah putus.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 105 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan pemeliharaan anak atau hadhonah, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yang berhak mengasuhnya adalah ibunya, karena seorang ibu lebih memahami, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang dan sabar untuk memelihara anaknya. Anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan dan mendidik anak menjadi tanggungan ayahnya, kecuali apabila bapak yang bersangkutan tidak dapat memenuhinya, pengadilan dapat memberikan kewajiban kepada ibu untuk memikulnya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab, Termohon hadir sendiri dalam persidangan, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I dan Termohon II dan didukung dengan surat-surat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/IV/1998 tertanggal 11 April 1998 atas nama yang bersangkutan, dan Surat Keterangan Nomor 474.2/09/247.804.06/2006 tanggal 7 Agustus 2006, atas nama yang bersangkutan, adalah pasangan suami istri yang mempunyai hubungan nasab sehingga perkawinan keduanya harus dibatalkan. Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan dan tidak pula menyangkalnya. Perkawinan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta hukum syar'i, maka perkawinan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan.
2. Proses pemeriksaan pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan perkara lain, tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sama dengan pengajuan dan pemeriksaan gugatan perceraian. Setiap pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan terdapat perbedaan antara permohonan pembatalan perkawinan yang satu dengan yang lain, perbedaan tersebut disebabkan oleh alasan-alasan yang menjadi penyebab permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan oleh Pemohon.
3. Akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan berkaitan dengan harta kekayaan dan anak, akibat hukum apabila perkawinan putus karena pembatalan perkawinan, maka harta bersama dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing suami istri mendapat 1 (satu) bagian atau dengan kata lain

masing-masing suami istri berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan berkaitan dengan anak, Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak yang sah. Seperti dalam kasus Hasan (bukan nama sebenarnya) dan Muryati binti Khoiri (bukan nama sebenarnya) dimana perkawinan mereka sah sebelum adanya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, sehingga anak mereka secara biologis dan secara lahiriah tersebut jelas lahir dari hubungan suami istri yang didahului dengan perkawinan, anak tersebut tetap mempunyai hubungan dan hak-haknya kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya harus berpisah karena hukum. Sehingga dengan adanya pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan hilangnya status hukum anak terhadap kedua orang tuanya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan status hukum anak dari perkawinan yang dibatalkan adalah; anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, terjadinya hubungan seksual sebelum suami istri mengetahui bahwa akad nikah mereka adalah batal dan melakukan hubungan suami istri dalam keadaan yakin bahwa hubungan suami istri tersebut adalah sah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Untuk menghilangkan kemungkinan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan hakim harus bertindak hati-hati dalam mengambil keputusannya. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan ini pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalannya. Bagi Kantor Urusan Agama harus lebih teliti dalam memeriksa permohonan perkawinan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan, dan juga sebelum akad nikah dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah harus menanyakan kepada calon suami dan calon istri dan juga keluarga dari masing-masing calon suami istri tersebut, dan bagi

calon suami dan calon istri dan keluarga dari masing-masing calon suami istri harus memberikan jawaban yang sebenarnya.

2. Bagi hakim yang memeriksa perkara pembatalan perkawinan, harus memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, apalagi dalam perkara pembatalan perkawinan akibat hubungan nasab, tidak perlu pemeriksaan yang berbelit-belit yang dapat menyebabkab proses pemeriksaan berjalan lama jika bukti-bukti yang ada diakui dan tidak disangkal oleh para pihak, jangan sampai akibat pemeriksaan yang berjalan lama menimbulkan masalah baru.
3. Pemerintah hendaknya juga mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan kedudukan hukum bagi anak hasil perkawinan yang dinyatakan batal demi hukum, yang dilanggarnya larangan perkawinan yang menjadi penyebab batalnya perkawinan tersebut dilakukan tidak dengan kesengajaan, karena benar-benar akibat adanya kelalaian dari pihak yang berkepentingan dalam terjadinya suatu perkawinan.

DAFTAR BACAAN

Landasan Syariah

Departemen Agama Republik Indonesia, 2000, *Al-Qur'an Terjemahan*, Lembaga Percetakan Alqur'an Raja Fahd.

Buku

Abdul Manaf, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pasa Putusan Mahkamah Agung*, Mandar Maju, Bandung.

Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.

Amir Nurudin Dan Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana. Jakarta.

Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lili Rasjidi, 1990, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1991, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*, Pradya Paramita, Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradila Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____ 1996, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

M.Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Slamet Abidin Dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Karya Ilmiah

- Dadang Rahyuwono, 2002, *Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Anak Dan Harta Bersama Tinjauan Dari UU No.1 Tahu 1974*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Iin Trisanti, 2006, *Analisi Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Jurnal

- Satria Effendi M. Zein, 1999, *Makna, Urgensi Dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Mimbar Hukum)*, Al Hikmah & Ditbinbapera Islam, Jakarta.

Lain-Lain

- www.palumajang.net, diakses pada tanggal 15 juni 2008.

LAMPIRAN 1



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kalimantan 37 kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember
68121

Telp (0331) 335462-322808-322809 Fax (0331) 330482

Nomor : 1750/H25.1.1/PS.8/2008

30 Mei 2008

Perihal : Ijin Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
LUMAJANG

Dengan hormat, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember
menghadapkan kepada saudara seorang mahasiswa :

Nama : SYAMSUL HUDA

NIM : 030710101285

Alamat : BTN Mastrip Blok K-5 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang masalah

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB**

(Studi Putusan Nomor: 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj.)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon bantuan untuk memberikan data-
data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena hasil dari konsultasi ini
digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Totok sudaryanto, S.H., M.S.
NIP 131 120 332

Tembusan:

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (sebagai laporan)
- Ketua Bagian/ Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip

LAMPIRAN 2



PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

SURAT KETERANGAN

Nomor: W13-A8/782/HM.00/VI/2008

Panitera pengadilan agama Lumajang, dengan ini menrangkan bahwa:

Nama : SYAMSUL HUDA
NIM : 030710101285
Mahasiswa : UNIVERSITAS JEMBER
Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian/riset di Pengadilan Agama Lumajang Mulai tanggal 02 Juni 2008 s.d 06 Juni 2008 untuk penyelesaian/penyusunan skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB” (Studi Putusan Nomor: 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj.)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 09 Juni 2008

Panitera,

H. Syaifuddin Latief, S.H.

NIP. 150 188 121

LAMPIRAN 3



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kalimantan 37 kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember
68121

Telp (0331) 335462-322808-322809 Fax (0331) 330482

Nomor : 3422/H25.1.1/PS.8/2008

4 Agustus 2008

Perihal : Ijin Konsultasi

Yth. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN GUCIALIT, KABUPATEN LUMAJANG
LUMAJANG

Dengan hormat, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember
menghadapkan kepada saudara seorang mahasiswa :

Nama : SYAMSUL HUDA

NIM : 030710101285

Alamat : BTN Mastrip Blok K-5 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang masalah

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB**

(STUDI PUTUSAN Nomor: 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj.)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon bantuan untuk memberikan data-
data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena hasil dari konsultasi ini
digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Totok sudaryanto, S.H., M.S.
NIP 131 120 332

Tembusan:

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (sebagai laporan)
- Ketua Bagian/ Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip

LAMPIRAN 4

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA GUCIALIT
Jl. Jend. Sudirman 108 Telp. 0334-888038
GUCIALIT**

SURAT KETERANGAN

Nomor: Kk.13.08.03/PW.01/128/2008

Dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, menerangkan:

Nama : SYAMSUL HUDA
NIM : 030710101285
Mahasiswa : UNIVERSITAS JEMBER
Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian/riset di Pengadilan Agama Lumajang Mulai tanggal 6 Agustus 2008 s.d 9 Agustus 2008 untuk penyelesaian/penyusunan skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gucialit, 9 Agustus 2008

Kepala,

ASRORUDIN,S.Pdi.
NIP.150234123

LAMPIRAN 5

Wawancara Dengan Kepala KUA Kec. Gucialit

1. Bagaimana Hukumnya Sekiranya Akad Nikah Itu Dihadiri Oleh Saksi, Namun Pernikahan Tersebut Harus Dirahasiakan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah dilakukan?.

Pernikahan tersebut sah, namun perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, karena jika pernikahan tersebut suatu pernikahan yang baik alangkah baiknya pula pernikahan tersebut tidak ditutup- tutupi, sehingga tidak akan terjadi fitnah diantara para pihak.

2. Bagaimana hukumnya kesaksian oleh wanita dalam akad nikah?. (golongan Hanafiyah tidak mensyaratkan saksi harus laki-laki, mereka berpendapat saksi boleh 2 (dua) orang laki-laki, jika tidak ada 2 (dua) orang laki-laki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang wanita).

Kesaksian oleh wanita dalam akad nikah maka pernikahan itu tidak sah, dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 24 Ayat (1) saksi merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah (Pasal 24 Ayat (2)), yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak tertanggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25), saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan (Pasal 26).

3. Jika wanita tidak boleh menjadi saksi mengapa? Jawaban disesuaikan dengan jawaban nomor 2!.

Walaupun secara lahiriah seorang wanita mampu untuk menjadi saksi namun para ulama sepakat saksi dalam perkawinan adalah 2 (dua) orang laki-laki yang beragama islam, dapat mengerti maksud akad, hadir dalam *ijab qobul*, serta dewasa. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa saksi adalah minimal 2 (dua) orang laki-laki (Pasal 24 KHI).

4. Mahar dalam perkawinan termasuk dalam Syarat atau Rukun? Bagaimana hukumnya jika istri mengiklaskan mahar untuk tidak dibayar?

Mahar merupakan pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, mahar menurut pandangan syafi'iyah, mazhab yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Indonesia hukumnya wajib tetapi tidak termasuk syarat atau rukun nikah, penentuan besarnya mahar dilakukan berdasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (pasal 31 KHI), jika disetujui oleh mempelai wanita mahar dapat ditanggihkan pembayarannya baik sebagian ataupun seluruhnya, mahar yang belum ditunaikan menjadi hutang calon mempelai (pasal 33 ayat (2) KHI).

5. Bagaimana tata cara permohonan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan?

Tata cara pemberitahuan kehendak perkawinan

- a. setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan (Pasal 3 Ayat (1)).
- b. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 3 Ayat (2)).
- c. Pemberitahuan perkawinan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, atau orang tua atau walinya (Pasal 4)
- d. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri/suaminya (Pasal 5).
- e. Pegawai pencatat perkawinan yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang (Pasal 6 Ayat (1)).
- f. Selain itu penelitian juga dilakukan terhadap syarat-syarat:

- kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, jika tidak ada surat kenal lahir , dapat juga dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu, (Pasal 6 Ayat (2) Huruf a).
 - Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai, (Pasal 6 Ayat (2) Huruf b).
 - Izin tertulis/ pengadilan, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, (Pasal 6 Ayat (2) Huruf c).
 - Izin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri, (Pasal 6 Ayat (2) Huruf d).
 - Dispensasi pengadilan/pejabat sebagai dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Pasal 6 Ayat (2) Huruf e). Perkawinan diizinkan apabila mempelai pria telah mencapai umur 19 (sembilan Belas) tahun dan mempelai wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
 - Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya tau lebih (Pasal 6 Ayat (2) Huruf f).
 - Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata, (Pasal 6 Ayat (2) Huruf g) .
 - Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain, (Pasal 6 Ayat (2) Huruf h).
- g. Hasil penelitian sebagaimana diatas oleh pegawai pencatat ditulis dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 7 Ayat (1)).

Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatas, keadaan itu segera diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tuanya atau kepada walinya (Pasal 7 Ayat (2)).

- h. Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta dari hasil penelitian tidak diketemukan sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8).
- i. Pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat:
 - Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dari orang tua mempelai apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu (Pasal 9 Huruf a)).
 - Hari tanggal jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 9 Huruf b)).

6. Bagaimana bunyi ijab qabul jika mahar masih dihutang?

Bunyi ijab;

“Saya nikahkan engkau dengan Aminah Binti Ibrahim Hasan dengan maskawin seperangkat alat sholat dihutang”

Bunyi qobul;

“Saya terima nikahnya Aminah Binti Ibrahim Hasan dengan maskawin seperangkat alat sholat dihutang”

7. Dalam kaitannya dengan pembatalan perkawinan akibat hubungan nasab, apakah tahapan perdamaian juga dilalui?

Dalam perkara pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab tahapan perdamaian antara kedua belah pihak tidak dilakukan mengingat permohonan pembatalan tersebut disebabkan karena telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam kedua pasal tersebut menyatakan perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah. Perkawinan suami istri tersebut batal demi hukum, sehingga tahapan perdamaian tidak perlu dilakukan.

8. Bagaimana status anaknya ?

Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak yang sah, dimana perkawinan mereka sah sebelum adanya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, sehingga anak mereka secara biologis dan secara lahiriah tersebut jelas lahir dari hubungan suami istri yang didahului dengan perkawinan, anak tersebut tetap mempunyai hubungan dan hak-haknya kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya harus berpisah karena hukum. Sehingga dengan adanya pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan hilangnya status hukum anak terhadap orang tuanya. Keputusan pengadilan terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

9. Apakah anak yang lahir tersebut sehat ?

Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sehat tidak terdapat cacat pada tubuh mereka, dan tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak yang lain. Dan untuk saat ini anak tersebut ikut ibunya. (Pak Miseli, Kaur Kesra Desa kertowono kec. Gucialit)

10. Siapa yang menjadi wali pada saat akad nikah ?

Yang menjadi wali pada saat akad nikah adalah ayah dari mempelai wanita itu sendiri. (Pak Miseli, Kaur Kesra Desa kertowono kec. Gucialit)

11. Setelah perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama, apakah mereka benar-benar berpisah?

Setelah perkawinan dibatalkan oleh Pengadilan Agama Lumajang keduanya hidup terpisah, sebagaimana layaknya seorang suami-istri yang telah bercerai. Keduanya menerima putusan Pengadilan Agama Lumajang yang membatalkan perkawinan antara keduanya, karena

pada saat akad nikah kedua mempelai benar-benar tidak tahu kalau masih ada hubungan saudara yang sangat dekat, keduanya baru mengetahui kalau masih ada hubungan saudara dari tetangga dekat. Dan sampai saat ini kedua masih hidup sendiri-sendiri/belum menikah lagi. (Pak Miseli, Kaur Kesra Desa kertowono kec. Gucialit).

Gucilat, 9 Agustus 2008
Kepala Kantor Urusan Agama
Kec. Gucilit

ASRORUDIN, S.Pdi.
NIP.150234123

LAMPIRAN 6

P U T U S A N

Nomor: 1136/Pdt.G/2006?PA.Lmj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan nikah antara:-----

BAMBANG SHOLEH, P.SH., Umur 41 tahun, pekerjaan Kepala KUA. Kecamatan Gucilait, tempat kediaman di Desa Yosowolangun Lor Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, sebagai " pemohon";

melawan

JUMAT EFENDI, Umur 33 tahun, Agama islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sidodadi RT.02 RW. 03 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon I";

MARMI bin PONDI, Umur 29 tahun, Agama islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sidodadi RT.02 RW. 03 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon II";

Pengadilan agama tersebut diatas;-----
Telah membaca surat-surat perkara;-----
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 agustus 2006 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dibawah Register Nomor: 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa telah berlangsung Akad Nikah antara Termohon I dan TERMOHON II, pada hari Sabtu tanggal 11 April 1998, di KUA Kecamatan Gucialit dengan bukti Kutipan Akta Nikah NO,23/23/IV/1998, tanggal 11 April 1998;
2. bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:-----
 - 1.Dian, umur 8 tahun;-----
 - 2.Rima Rita, umur 4 tahun;-----
3. bahwa ternyata diketahui dari laporan tetangga dekat bahwa Termohon I dan Termohon II adalah masih ada hubungan nasab sedarah sebagai saudara se ayah lain ibu;-----
4. bahwa Termohon I adalah anak hasil perkawinan antara seorang laki-laki bernama Sukadi dengan seorang wanita bernama Supiyati, sedangkan Termohon II adalah anak hasil perkawinan Pondi dengan wanita yang bernama Tiyama;-----
5. bahwa lelaki bernama Sukadi adalah juga bernama Ponadi. Jadi orang tersebut memakai dua nama tapi orangnya satu;-----
6. bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II telah melanggar Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syar'i, harus dibatalkan, agar Termohon I dan Termohon II tidak lagi meneruskan perkawinan tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Agama Lumajang untuk

memenuhi dan memutuskan perkara ini yang amarnya
berbunyi:-----

Primair:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II
yang telah dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 11
april 1998;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan
yang berlaku;-----

Subsidair;-----

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal
persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I
dan Termohon II hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,
Termohon I dan Termohon II memberikan jawaban yang pada
pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa antara Termohon I dan Termohon II telah
menikah sah manjadi suami istri;-----
- Bahwa selama pernikahan antara Termohon I dan
Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
masing-masing bernama Dian dan Rima Rita;-----
- Bahwa Termohon I dan Termohon II mengaku bahwa
antara Termohon I dan Termohon II adalah saudara
satu ayah lain ibu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil-dalil
permohonannay, Pemohoin telah mengajukan alat bukti
surat berupa;-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NO.23/23/IV/1998, tanggal 11 April 1998 atas nama yang bersangkutan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1.;-----

2. surat keterangan nomor:474.2/09/247.804.06/2006 tanggal 7 agustus 2006, atas nama yang bersangkutan telah bermatarai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;-----

Menimbang, bahwa atas surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut dan Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan dan tidak pula menyangkalnya serta mohon putusan;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II telah melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 19784 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syar'I, harus dibatalkan, agar Termohon I dan Termohon II tidak lagi meneruskan perkawinan tersebut hal ini dikarenakan antara Termohon I dan Termohon II ternyata adalah mempunyai hubungan nasab yaitu saudara satu ayah lain ibu;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan surat bukti (P.1. dan P.2.);

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Kutipan Akta nikah) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Termohon I dan Termohon II terikat oleh perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Surat Keterangan) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Termohon I dan Termohon II adalah pasangan suami istri saudara kandung;-----

Menimbang, berdasarkan pengakuan Termohon I dan Termohon II dihubungkan dengan surat-surat bukti yang ada di atas ditemukan fakta bahwa antara Termohon I dan Termohon II adalah pasangan suami istri yang mempunyai hubungan nasab sehingga harus pernikahan antara Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan sesuai dengan dalil kitab I'anatuttholibin 'ala Fathulmu'in juz 3 No. 302 yang berbunyi:-----

artinya: " telah nyata batlnya nikah dengan kuatnya (hujjah) batalnya nikah, dengan saksi atau pengetahuan Hakim atau dengan pengakuan

antara suami/istri dalam hak kedua-duanya pada barang yang menolak sahnya perkawinan";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon Dan Termohon II dibatalkan, maka Akta Nikah Nomor:23/23/IV/1998, tanggal 11April 1998 atas nama Termohon I dan Termohon II harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini:-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Membatalkan perkawinan Termohon I (JUMAT EFFENDI) dan Termohon II (MARMI Binti PONDI) yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 April 1998;-
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor:23/23/IV/1998, tanggal 11 April 1998 atas nama Termohon I(JUMAT EFFENDI)dan Termohon II (MARMI Binti PONDI)yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dinyatakan tidak berkekuatan hukum;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Lumajang pada hari Senin tanggal 11 September 2006 Masehi

bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1427 Hijriyah oleh kami Drs.H. MAFRUDIN MALIKI, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. I. SONHADJI SOE'EB, S.H. dan Drs. ABD. ROUF ABDULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MUHAMAD SOLIKIN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Pemohon Termohon I dan Termohon II;-----

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. I. SONHADJI SOE'EB, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. ABD. ROUF ABDULLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. MUHAMAD SOLIKIN

Rincian biaya perkara;-----

1. biaya administrasi-----Rp. 50.000,-

2. biaya panggilan-----Rp.120.000,-

3. biaya atas perintah pengadilan-----Rp. 75.000,-
4. materai-----Rp. 6000,-
Jumlah-----Rp.251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Lumajang,

H. SYAIFUDIN LATIEF, S.H.